FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN TUNON KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1

untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

Ika Syarifatunisa

1201412005

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal"** ini telah disetujui oleh dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Mei 2017

Mengetahui,

a.n Sekretaris Jurusan PLS	Dosen Pembimbing,
Dr. Tri Suminar, M.Pd	Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd
NIP. 19670526 199512 2 001	NIP.19590301 198511 1 001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Determinasi Pernikahan dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal" disusun oleh:

Nama : Ika Syarifatunisa

NIM : 1201412005

telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Skripsi FIP Unnes pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Mei 2017

Panitia,

Ketua

Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si
NIP. 19630121 198703 1 001

Sekretaris

Dr. Tri Suminar, M.Pd
NIP. 19670526 199512 2 001

Penguji I

Drs. Ilyas, M.Ag
NIP. 19660601 198803 1 003

Penguji II

Bagus Kisworo, S.Pd, M.Pd
NIP. 19791130 200604 1 005

Pembimbing/ Penguji III

Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd
NIP. 195903011985111001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di skripsi yang berjudul **"Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal"** adalah benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, Pendapat dan atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 18 Mei 2017

Ika Syarifatunisa
NIM. 1201412005

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Menikah di usia muda, masa remaja terhenti.

2. Masa remaja yang indah jangan ditinggalkan karena tidak akan terulang lagi masa-masa itu, nikmati masa remaja tunda pernikahan dini.

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada

1. Kepada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
2. Kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
3. Almamater Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah terpanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan ramhat dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul **"Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal"** dapat selesai dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Fahruddin, M.Pd Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Ustman, M.Pd Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
4. Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan saran selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Jurusan Pendidikan Non Formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
6. Bapak Suwarno sebagai kepala kelurahan tunon yang telah memberikan ijin dan meluangkan waktu untuk diwawancarai guna memperoleh informasi untuk mendukung skripsinya.
7. Kepada warga masyarakat Kelurahan Tunon yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

8. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah mendukung baik moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurnaan, mengingat segala keterbatasan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, saran-saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

Dengan kelapangan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukan.

Semarang, 18 Mei 2017

Peneliti

Ika Syarifatunisa

NIM. 1201412005

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Syarifatunisa, Ika. 2017. *Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.* Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd

Kata kunci: Faktor, Pernikahan dini

Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini (2) Untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat pernikahan dini.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari 6 warga. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, (4) Penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik yang digunakan untuk pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Tunon adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat, dan faktor hamil di luar nikah. Pernikahan dini juga mempunyai dampak secara fisik maupun psikologis. Adapun secara fisik meliputi ekonomi rumah tangga karena pada usia remaja masih belum bisa menafkahi keluarganya sendiri, sementara faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat mensejahterakan rumah tangga, selain itu ada pula resiko ibu hamil, di usia remaja umumnya bahaya bagi kesehatan karena apabila seorang yang berusia dibawah 20 tahun hamil mengakibatkan kematian pada ibu dan anak atau dapat mengalami melahirkan sebelum waktunya. Sedangkan dampak pernikahan dini secara psikologis terdapat depresi berat yaitu suatu gejala yang mengakibatkan seseorang menjadi pribadi yang tertutup dan tidak mudah bergaul, adapula konflik yang berujung perceraian karena emosi pada remaja yang tidak sabil mengakibatkan terjadinya konflik secara berkepanjangan pada pasangan yang menikah di usia dini yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal terjadi karena adanya faktor penyebab yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat, dan adanya faktor hamil di luar nikah. Adapula dampak dari pernikahan dini yaitu adanya dampak secara fisik yang meliputi ekonomi rumah tangga dan resiko pada ibu hamil, serta dampak secara psikologis yaitu meliputi depresi berat dan adanya konflik yang berujung pada perceraian. Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah diadakannya sosialisasi atau penyuluhan mengenai pernikahan yang sesuaai dengan Undang-Undang Pernikahan yang telah ditetapkan, penyuluhan tersebut diberikan kepada remaja-remaja serta masyarakat setempat

DAFTAR ISI

Judul i

Persetujuan Pembimbing ii

Pengesahan iii

Pernyataan iv

Motto dan Persembahan v

Kata Pengantar vi

Abstrak viii

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xii

Daftar Gambar xiii

Daftar Lampiran..... x

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 7

1.5 Pengesahan Istilah 7

1.6 Sistematika Skripsi 8

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pernikahan 10

2.2 Pengertian Profil 12

2.3 Tujuan Pernikahan 12

2.4 Sahnya Pernikahan 13

2.5 Syarat-Syarat Pernikahan 14

2.6 Tinjauan Pernikahan dini 23

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.7 Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini 26

2.8 Kerangka Berfikir 30

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian 32

3.2 Lokasi Penelitian 33

3.3 Fokus Penelitian 33

3.4 Sumber Data 34

3.5 Instrumen Penelitian 35

3.6 Keabsahan Data 36

3.7 Teknik Analisis Data 38

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian 41

4.1.1 Kondisi geografis 41

4.1.2 Kondisi Demografis 42

4.1.3 Keadaan Sosial ekonomi 45

4.2 Gambaran subjek penelitian 47

4.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini 47

4.2.2 Dampak Pernikahan Dini 56

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan 61

3.2 Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN 65

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 42

2. Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 43

3. Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 44

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 31

2. Gambar 3.2 Komponen Analisis Data 40

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian 66
2. Lampiran 2 : Pedoman Wawancara 68
3. Lampiran 3 : Hasil Wawancara 70
4. Lampiran 4: Hasil Wawancara 74
5. Lampiran 5 : Hasil Wawancara 78
6. Lampiran 6 : Hasil Wawancara 82
7. Lampiran 7 : Hasil Wawancara 86
8. Lampiran 8 : Hasil Wawancara 90
9. Lampiran 9 : Catatan Lapangan 93
10. Lampiran 10 : Catatan Lapangan 96
11. Lampiran 11 : Catatan Lapangan 99
12. Lampiran 12: Catatan Lapangan 102
13. Lampiran 13 : Catatan Lapangan 104
14. Lampiran 14 : Catatan Lapangan 107
15. Lampiran 15 : Catatan Lapangan..... 110
16. Lampiran 16 : Catatan Lapangan 113
17. Lampiran 17 : Surat Ijin Penelitian 115
18. Lampiran 18 : Surat Permohonan Ijin Riset 116
19. Lampiran 19 : Surat Keterangan 117
20. Lampiran 20 : Lampiran Foto..... 118

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu kesepakatan seorang pria dengan seorang wanita, yang tujuannya untuk saling mencintai satu sama lain dan tidak akan mencintai orang lain lagi, saling berbagi perasaan, dan saling berbagi kebahagiaan. Sedangkaan pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang satu atau kedua pasangan berusia dibawah 20 tahun. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 20 tahun.Faktor yang menyebabkan pernikahan dini yaitu karena adanya keinginan untuk segera mendapat taabahan anggota keluarga dan akibat tidak adanya pengetahuan mengenai dampak buruk perkawinan terlalu muda.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 terdapat beberapa pasal diantaranya pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bimo Walgito (2000: 28) Dilihat dari segi psikologi sebenarnya pada anak wanita umur 16 tahun, belumlah dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologis. Demikian pula pada anak pria umur 19 tahun, belum dapat dikatakan bahwa mereka sudah masak secara psikologis. Pada umur 16 tahun maupun umur 19 tahun pada umumnya masih digolongkan pada umur remaja karena perkawinan di umur yang masih muda akan banyak mengundang banyak masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologinya belum matang.

Menurut Soerjono Soekanto (2009: 51) Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13 tahun sampai 17 tahun. Itupun tergantung pada kematagan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistis pasti ada. Sedangkan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14 tahun sampai 17 tahun. Apabila remaja muda sudah menginjak usia 17 tahun sampai 18 tahun mereka lazim disebut golongan muda atau pemuda-pemudi. Sikap tindak mereka rata-rata sudah mendekati pola sikap-tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum sepenuhnya. Biasanya mereka berharap agar dianggap dewasa oleh masyarakat.

Dari sudut batas usia saja sudah tampak bahwa golongan remaja sebenarnya tergolong kalangan yang transisional. Artinya keremajaan merupakan gejala sosial yang bersifat sementara, oleh karena berada antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Sifat sementara dari kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari identitasnya, karena oleh anak-anak mereka sudah dianggap dewasa, sedangkan orang dewasa mereka dianggap masih kecil. Seperti yang

dipaparkan dalam jurnal internasional “Early Marriage, Marital Relations and Intimate Partner Violence in Ethiopia” oleh Annabel Erulkar :

“A considerable proportion of women worldwide are married during childhood. Although many studies have examined early marriage (before age 18), few have compared outcomes or correlates among girls marriedduring different stages of adolescence or have focused on girls married very early (before age 15)”

Artinya bahwa “Sebagian besar perempuan di dunia menikah di usia muda, telah diteliti bahwa perempuan di dunia menikah pada usia dibawah 18 tahun, setiap tahun selalu di teliti mengenai pernikahan dini di dunia yang di fokuskan pada anak-anak serta remaja yang menikah di usia yang sangat muda yaitu di sebelum usia 15 tahun”.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu karena adanya faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karena hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggapmampu, faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, faktor orang tua, orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya, faktor Media Massa dan Internet,gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks, faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan

perawan tua sehingga segera dikawinkan, dan faktor hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video-video porno sehingga remaja merasa penasaran.

Akhir-akhir ini fenomena kehamilan pra nikah dan di luar nikah di kalangan remaja frekuensinya semakin meningkat. Meningkatnya frekwensi ini di pengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan acara di TV yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra nikah. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Rendahnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini karena kurangnya pemahaman agama maka saat berpacaran mereka sering menuju ke hal-hal yang dapat merangsang terjadinya hubungan seksual, sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

Menurut United Nations Children’s Fund (Unicef) menyoroti tingginya angka pernikahan usia dini di Indonesia berbanding lurus terhadap angka putus

sekolah dan kemiskinan, setelah Mahkamah Konstitusi menolak revisi UU Pernikahan. Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan anak perempuan di Indonesia untuk menikah pada usia 16 tahun. Sementara itu, anak laki-laki pada sudah diizinkan membina rumah tangga pada usia 19 tahun. Angka Pernikahan usia dini di Indonesia menembus 340.000 per tahun. Sementara itu, 50.000 anak perempuan di Indonesia diperkirakan menikah sebelum usia 15 tahun. Mereka kehilangan masa kanak-kanaknya," ujarnya dalam berita resmi (*newsletter*) Unicef.

Sedangkan Menurut hasil studi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Tahun 2017 Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Untuk itu, BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Berdasarkan ilmu kesehatan, lanjutnya, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.

Rekomendasi ini ditujukan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas. sekaligus menjaga keharmonisannya bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal. Setiap pasangan yang menikah juga harus mampu melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah aspek biologis dengan memerhatikan kematangan umur dan kondisi fisiknya.

Sedangkan untuk menekan angka pernikahan dini dan seks pranikah yang jumlahnya relatif tinggi dengan itu BKKBN membuat suatu program bernama GenRe (Generasi Berencana) merupakan program yang dikembangkan dalam rangka membantu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, agar mampu menempuh jenjang pendidikan secara terrencana, berkarir dalam pekerjaan secara terrencana, serta menikah dengan penuh perencanaan. Adapun yang menjadi sasaran program GenRe adalah remaja berusia 10-24 tahun dan belum menikah, berstatus pelajar atau mahasiswa belum menikah, keluarga dan masyarakat peduli remaja.

Peningkatan angka pernikahan dini juga disebabkan oleh pergaulan bebas yang berkaitan dengan maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja. Hal ini seringkali membuat orang tua terpaksa menikahkan putra dan putrinya di usia yang masih muda. Angka pernikahan dini yang tinggi menjadi salah satualasan maraknya kasus perceraian di Indonesia. Begitu pula dengan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini bisa terjadi karena kesiapan mental yang belum matang.

Menikah di usia dni juga menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi karena melahirkan di usia muda. Saat hamil perempuan yang masih muda menjadi lebih beresiko kekurangan gizi, keguguran, melahirkan bayi cacat, dan yang paling fatal adalah kematian pada saat melahirkan. Sistem reproduksi yang

belum siap juga bisa menyebabkan trrauma seks berkelanjutan dan meningkatkan resiko mengidap kanker serviks.

Pernikahan dini di Kelurahan Tunon karena rendahnya pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan serta beban ekonomi keluarga yang rendah sehingga memicu terjadinya pernikahan dini yang dilakukan beberapa remaja, bahkan mereka melakukan hubungan seksual diluar nikah karena pengaruh media massa sehingga berujung ke pernikahan dini, karena untuk menutupi aib dalam keluarga maka pernikahan tersebut dilakukan tanpa mengetahui dampak pernikahan dini di masa depan. Pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan informasi seks sejak dini dan mengetahui dampaknya pernikahan dibawah umur. Hingga saat ini belum adanya penyuluhan tentang pengetahuan bagi remaja tentang pernikahan dini dan bahanya karena di Kelurahan Tunon menggangap sepele dan hal yang biasa.

Menurut data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, angka pernikahan dini di Indonesia peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara. Ada sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia di bawah umur 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3 juta orang di tahun 2030.

Dari hal tersebut di atas terdapat suatu aspek yang menarik untuk dikaji yaitu tentang faktor terjadinya pernikahan dini dan bahaya pernikahan usia dini tehadap orang yang melakukan pernikahan di usia muda, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggambil judul **“Faktor-Faktor**

Penyebab Pernikahan Dini Studi kasus di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Faktor apa sajakah yang meyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan tersebut.?

1.2.2 Apa sajakah Dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan.

1.3.2 Untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat pernikahan dini khususnya di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah pengatahuan, pengalaman dan wawasan tentang fakor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak yang terjadi bagi keluarganya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti :

1.4.2.1 Orang tua agar lebih memahami bahwa menikahkan anaknya pada usia dini berdampak negatif bagi anaknya.

1.4.2.2 Calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk mempertimbangkan bahwa menikah di usia muda lebih banyak berdampak negatifnya.

1.5 Penegasan Istilah

1.5.1 Pernikahan dini

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan dini adalah ikatan lahir batn antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU No. 1 Tahun 1974).

Jadi yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang satu atau kedua pasangan berusia dibawah 21 tahun yaitu 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan.

1.5.2 Faktor Penyebab

Faktor adalah sesuatu hal (keadaan,peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

Jadi faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal adalah hal-hal yang ikut menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan, peneliti skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu :

1.7.1 Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.

1.7.2 Bagian isi terbagi atas lima bab yaitu :

BAB 1: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengesahan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan penulisan

BAB 3: METODE PENELITIAN

Berisi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, analisis data.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi hasil yang diperoleh dari penelitian yang disertai dengan pembahasannya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB 5: PENUTUP

Berisi tentang simpulan dan saran.

1.7.3 Bagian akhir, berisi Daftar Pustaka dan Lampiran.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang di cipatak oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Menurut Alimuddin (2014: 7) Pengertian pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pengertian tersebut terkandung unsur-unsur sebaagai berikut :

a) Ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir ataupun batin saja tetapi keduannya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami istri yang disebut sebagai hubungan formal. Sedangkan ikatan batin merupakan

hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan lahir batin merupakan dasar ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai fondasi dalam membenttuk keluarga yang bahagia.

b) Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkaiwinan hanya boleh dan mungkin terjaddi antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal ini juga terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terkait dengan seorang wanita. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita hanya terikat perkawinan dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

c) Sebagai suami istri

Ikatan seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur daalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Dalam penjelasanya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaanya dari para pihak yang akan melangsungkan perkaawinan sesuai dengaan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu pernikahan, tetapi pencatatan tersebut

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Membentuk keluarga yang bahagia dan erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkaawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan aanak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Agar dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekaali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali karena kematian.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

UU No. 1 Tahun 1974 memandang perkawinan berdasarkan asas kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur rohani/ batin juga mempunyai peranan penting.

Pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, walaupun kebutuhan biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang untuk mendapatkan kebutuhan biologis dan mendapatkan keturunan untuk menyempurnakan kehidupan bersama. Pernikahan haruslah sebagai suatu ikatan lahir batin. Hal ini disebabkan karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan itu tanpa dilakukan persetubuhan.

Sedangkan berdasarkan hukum islam menurut Alimuddin (2014: 5) pernikahan adalah salah satu perubahan hukum dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawahddah dan warahmah*.

Ulama mazhab Syafi'i (dalam Alimuddin, 2014:5) mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan kafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulaama mazhab Hanafi mendefinisikan perkawinan dengan akad yang memfaedahkan hafalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling menolong antara keduannya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi menurut undang-undang yang berlaku untuk dapat melanjutkan keturunan serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan damai. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, ikatan lahir batin ditunjukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.2 Tujuan Pernikahan

Menurut Alimuddin, (2014 :9), Tujuan perkawinan berdasarkan hukum islam yaitu untuk menghindari kemaksiatan dan perzinahan serta utnuk mendapatkan anak keturunan yang sah agar dapat melanjutkan generasi yang baik di masa yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat Q.S An-Nissa ayat (1), selain itu untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Selain yang disebutkan diatas, perkawinan juga bertujuan untuk :

1) Menentramkan Jiwa

Apabila telah terjadi akad nikah, istri merasa jiwanya tentram karena ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suami pun merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka serta teman bermusyawarah.

2) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan biologis harus diatur melalui lembaga perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan sehingga norma-norma agama dan adat istiadat tidak dilanggar.

3) Latihan memikul Tanggung Jawab

Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Maksud dan tujuan akad nikah addalah untuk membentuk

kehidupan keluargaa yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga *sakinah*). Maksud pernikahan adalah utuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga *sakinah* yang ditandai dengan adanya kebajikan sebagaimana diajarkan dalam Al Qur'an Surat An-Nissa ayat (19), serta diliputi dengan suasana *mawahddah warahmah* yang ditentukan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21).

Sedangkan menurut pasal 3 Komplikasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawahddah, warahmah.* Makna sakinah dalam pernikahan yaitu seorang laki-laki dan istri harus bisa membuat pasangannya merasa tenang, nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan bersama. Arti dari mawaddah yaitu cinta atau sebuah harapan, cinta adaalah hal utama yang harus ada dalam sebuah pernikahan, sehingga sebuah pernikahan akan mendapatkan rasa nyaman. Sedangkan wa rahmah diartikan sebagai kasih sayang. Dalam menjalin hubungan keluarga rasa kasih sayang merupakan inti dari banyak faktor yang harus ada, dengan adanya rasa kasih sayang, keluarga tersebut bisa menjadi harmonis dan memperoleh sebuah kebahagiaan yang mana kebahagiaan itu akan menjadi benteng yang dapat memperkuat hubungan agar setiap kali ada rintangan atau hambatan dapat dengan baik terselesaikan, tanpa menimbulakan sebuah perselisihan yang dapat berakibat fatal.

Beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis, bahagia, dan kekal,

sakinah, mawaddah, wa rahmah.Serta dengan adanya perniakahan bertujuan untuk menghindari perzinahan dan kemaaksiatan antara laki-laki dengan perempuan.

2.4 Sahnya Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum aturan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan perundang-undang yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan undang-undang berarti bahwa aturan-aturan tentang pernikahan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama selagi memenuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan dikatakan sah apabila memenuhi aturan yang telah dicantumkan dalam undang-undang hukum perdata dan dilaksanakan sesuai aturan agama masing-masing atau sesuai keyakinan yang di anutnya.

2.5 Syarat-Syarat Pernikahan

Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 No.1 Tahun 1974 pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamnya dan kepercayaan masing-masing. Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamannya dan kepercayaannya asal tidak bertentangan dengan Undang-undang

Dari rumusan pasal 2 ayat 1 daapat disimpulkan bahwa suatu pernikahan adalah semata-mata dicanumkan oleh ketentuan agama dan kepercayaan jika hendak melaksanakan sebuah ikatan pernikahan. Apabila suatu pernikahan bertentangan dengan ketentuan hukum agama maka menurut Undang-undang pernikahan ini dianggap tidak sah. Karena itu pernikahan terdapat syarat dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluaga yang bahagia perlu diatur dengan syarat-syarat tertentu agar tujuan pernikahan dapat tercapai.

2.3.1 Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

1. Persetujuan kedua calon mempelai

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Di dalam Undang-undang Pernikahan telah dijelaskan bahwa jika ingin melangsungkan pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa agar suami istri yang akan menikah itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan hak asasi manusia, maka pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan ini tidak lantas mengurangi syarat-syarat penikahan yang lain yang sudah ditentukan. Karena dalam masyarakat yang telah maju tidak berlaku adanya *nikah paksa*, oleh karena itu adanya persetujuan dari kedua calon

mempelai merupakan syarat utama dalam pernikahan di Indonesia yang berlaku agar calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan merasa siap secara lahir maupun batin tanpa adanya paksaan dari pihak manapun atau dengan istilah lain kawin paksa.

2. Izin kedua orang tua/ wali

Menurut UU Pernikahan pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Menjelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.Namun jika salah satu dari kedua orang tua itu meninggal dunia, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih mampu untuk menyatakan kehendaknya.Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.

3. Batas umur pernikahan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan bahagia. Mencegah terjadinya pernikahan usia muda karena dalam usia yang sangat muda sering sekali terjadinya perceraian dan pertengkaran. Dalam UU Perkawinan telah dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan bagi wanita maupun pria yang

sudah mencapai usia 21 tahun tidak perlu adanya izin dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Dan apabila sesuatu hal terjadi contohnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita karena pergaulan bebas sehingga wanita sudah hamil di luar nikah dalam keadaan ini boleh memintaa dipensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari pihak wanita maupun pihak pria.

Jadi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun jika akan melangsungkan pernikahan harus ada izin dari orang tua. Tetapi apabila mereka masih berusia dibawah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dalam hal ini karena sudah hamil diluar nikah ddengan keadaan ini maka boeh meminta dispensasi kepada pengadilaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari pihak wanita maupun pria. Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua yang bersaangkutan tidak mampu menyatakaan kehendaknya maka izin cukup dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakaan kehendaknya.

4. Tidak Terdapat Larangan Pernikahan

Terdapat larangan-larangan yang mengatur untuk melangsungkan pernikahan dimana orang-orang tersebut mempunyai garis persaudaraan yang disebutkan bahwa suatu pernikahan dilarang antara dua orang yaitu pasal 8 Undang-Undang Pernikahan yang menyebutkan bahwa:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b. Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
c. Sehubungan semenda, yaitu mertua, anaak tiri, menantu dan bapak tiri.
d. Sehubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan paman-bibi susuan.
e. Berhubungan saudara dengan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang menikah.

5. Seseorang yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain, dispensasi oleh pengadilan.

6. Seseorang yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dalam hal yang telah disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalaah istri yang sebelumnya, dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 pengadilan dalam hal ini hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

7. Seseorang yang telah bercerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh melangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2.3.2 Syarat-syarat pernikahan Menurut Komplikasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Calon Suami dan Calon Isteri

Calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan harus mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dimana seorang pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan seorang wanita harus sudah mencapaiumur 16 tahun. Namun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, dan apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya maka izin tersebut dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang dapat menyatakan kehendaknya. Namun apabila kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin tersebut dapat diperoleh dari wali atau keluarga yang mempunyai garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.

Apabila terdapat perbedaan antara orang-orang yang memberi izin untuk menikah atau salah satu seorang tidak dapat menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari pengadilan. Jadi walaupun Hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, ini tidak berarti bahwa hukum Islam memperbolehkan pernikahan di usia dini. Disamping itu salah satu tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tentram dan kekal serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila terjadi pernikahan usia dini/ belum cukup umur.

Menurut pasal 16 Kompilasi Hukum Islam pernikahan didasarkan aas persetujuan mempelai untuk menimbulkan kesepakatan kedua belah pihak, maka dalam Islam sebelum melangsungkan pernikahan perlu adanya peminangan dan masa khitbah terlebih dahulu supaya keduannya daat mengadakan pendekatan untuk saling mengenal pribadi masing-masing. Hal ini lebih baik karena untuk mengenal masing-masing calon mempelai, dengan dilaksanakan khitbah sehingga calon mempelai merasa siap lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Wali Nikah

Menurut pasal 21 ayat 2 Komplikasi Hukum Islam wali nikah ada dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri darri empat kelompok urutan kedudukan, yaitu kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah atau seterusnya, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung dan keturunan dari mereka, kelompok kerabat paman yaitu saudara laki-

laki kandung ayah atau saudara seayah dan kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dengan kakek.

Namun apabila wali nikah yang paling berhak memenuhi syarat sebagai wali nikah karena sebab tertentu maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah lain menurut derajat berikutnya.

Sedangkan wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya setelah putusan pengadilan agama mengenai wali tersebut.

3. Dua Orang Saksi

Dua orang saksi merupakan syarat untuk melaksanakan ikatan pernikahan. Menurut pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, baliqh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan acara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Ijab dan Qabul

Ijab qabul di dalam ajaran Agama Islam merupakan lafadz yang diucapkan oleh orang tua atau wali dari pihak perempuan untuk menikahkan dengan calon mempelai pria. Dalam ijab qabul teerdapat janji dari suami dan istri untuk

membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat islam. Ijab qabul menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah profesi pernikahan,

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria yang wajib untuk mengucapkan Ijab qabul secara pribadi. Dalam hal ini qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis hanya penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah mempelai pria. Dalam hal mempelai wanita atau wali keberatann calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

2.3.3 Syarat Perikahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

1) Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan apabila pernikahan terjadi karena alasan-alasan penting larangan itu dapat dimintakan dispensaisi kepada presiden. Jika umurnya kurang dari bagi pria 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
2) Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak. Untuk dapat mengikat diri dalam pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur dewasa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Apabila kedua orang tuanya sudah meninggal dunia maka izindiberikan oleh nenek, kakek apabila masih hidup atau wali pengampunya.
3) Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulu setelah putusnya perkawinan pertamannya.

4) Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak.
5) Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orang tua atau walinnya akan tetapi apabila kedua orang tua yang masih hidup namun tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup, namun apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia semua maka izin diberikan oleh paman, nenek, kakek apabila masih hidup atau wali pengampunya.

2.6 Tinjauan Pernikahan Dini

2.6.1 Pengertian anak di bawah umur

Berdasarrkan pasal 45 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pengertian anak adalah orang yang belum cukup umur *(minderjarig)*, maksud dari belum cukup umur ini adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dalam penjelasan tersebut disebutkan pula batas usia 21 tahun karena berdasarkan pertimbangan kematangan kepentingan usaha sosial, kematangan pribadi dan kematangan anak dicapai pada usia tersebut.

Sedangkan menurut Agama Islam anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, masturbasi jika tanda-tanda tersebut sudah nampak maka orang tersebut

sudah tidak dikategorikan sebagai anak-anak. Dalam Islam seseorang yang sudah mencapai akil baliq mereka dikatakan sudah tidak anak-anak lagi, biasanya seseorang akan mencapai akil baliq saat usia 9-16 tahun.

Dapat disimpulakan uraian tersebut diatas bahwa perngertian anak dibawah umur adalah seorang anak yang belum mencapai usia 21 tahun yang masih berada dibawah kekuasaan orang tua dan belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

2.6.2 Tujuan Batas Usia Pernikahan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu pada saat usia 19 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan. Hal ini dilakukan demi mewujudkan tujuan pernikahan, namun apabila pada kenyataanya suatu tujuan pernikahan itu tidak terwujud atau tidak sesuai yang diinginkan maka hal ini bisa saaja terjadi karena kurang siapnya mental, sosial, ekonomi pasangan suami istri, dan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan sehingga Undang-Undang pernikahan menentukan batas usia pernikahan.

Sesuai dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawian No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka demi terwujudnya suatu tujuan pernikahan telah dilakukan bermacam upaya yang salah

satunya adalah mengenai bebas usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

Apabila seorang calon suami ataupun istri jika akan melangsungkan pernikahan harus siap secara lahir dan batinnya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik dengan membina keluarga yang harmonis dengan memiliki keturunan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan usia dini, selain itu untuk menjaga kesehatan antara calon suami dan istri dan keturunan mereka maka perlu ditetapkan batas-batas pernikahan.

2.6.3 Pernikahan dini

Menurut Dlori (2005: 22) mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sedangkan menurut Adhim (2002: 18) menyatakan bahwa masyarakat memandang pernikahan muda merupakan pernikahan yang menunjukan adanya kematangan atau kedewasaan dan secara ekonomi yang masih tergantung pada orang tua dan belum mampu dalam mengerjakan pekerjaan.

Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang

berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuannya. Jadi untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun, apabila belum mencapai usia 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua atau walinya.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Tahun 2017 Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Untuk itu, BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Berdasarkan ilmu kesehatan, lanjutnya, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah sebuah ikatan pernikahan yang salah satu attau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengaj atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini apabila kedua atau salah satu pasangan berusia di bawah 18 tahun atau masih dalam usia remaja. Masa remaja boleh dikatakan berenti pada usia 20 tahun keatas. Dan padaa usia 20-24 tahun dalam psikologi dikatakan sebagai usia dewasa muda. Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka apabila pernikahan dilakukan di bawah usa 20 tahun secara emosi anak yang masih remaja ingin berpetualang menemukan jati dirinya.

2.7 Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini

Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya (Artikel BKKBN, 2016). Hal tersebut sering banyak di jumpai di pedesaan tetapi sekarang ini banyak juga di perkotaan, tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja karena untuk meringankan beban keluarga.

2) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah. Dalam masyarakat Keluahan Tunon, pendidikan masih dianggap sebelah mata hal ini dapat dilihat karena banyaknya anak-anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan di Kelurahan Tunon dan mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya

Menurut Saker Obaida Nasrin and K.M Mustafizur Rahman dalam Journal Internasional Factors affecting early marriage and early conception of women: A case of slum areas in Rajshahi City, Bangladesh Vol. 4 mengenai pendidikan merupakan faktor yang paling penting beerhubungan dengan pernikahan dini.

"Education is the single factor most strongly related to the postponement of marriage (Jejeebhoy, 1995). From it is evident that education is a key determinant for the variation in the age at first marriage. Respondents with secondary and higher education are 23% more likely to marry at age 18 years and above than their illiterate counterparts. Respondents with primary education are 39% negatively significant and less likely to marry at age18 years and above than the reference category".

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Artinya bahwa Pendidikan adalah faktor tunggal yang paling penting berubungan dengan penundaan pernikahan (Jejeebhoy, 1995). Yang di jelaskan bahwa pendidikan merupakan penentu utama pada usia pernikahan. Dengan pendidikan menengah 23% lebih mungkin remaja menikah pada usia 18 tahun keatas, daripada mereka yang buta huruf atau tidak menempuh pendidikan.

Pendidikan dasar secara negatif 39% signifikan dan cenderung tidak menikah pada usia 18 tahun dan akan menikah di bawah umur 18 tahun.

3) Faktor Orang tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah kelurga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan ada juga faktor orang tua karena rendahnya pendidikan kedua orang tua sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

4) Faktor Pola Pikir Masyarakat.

Kehidupan di wilayah-wilayah yang padat penduduknya biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga-keluarga lain, yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang sangat serius akibatnya.

Menurut Soerjono Soekanto (2009: 44) Orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar dan bahkan sering kali dijadikan patokan. Oleh karena keadaan keluarga yang rata-rata besar, maka afeksipun tertuju pada anak-anak secara menyeluruh, sehingga kadang-kadang penanganan khusus yang diperlukan

oleh anak-anak tertentu, terlepas dari pusat perhatian. Salah satu akibatnya adalah bahwa salah seorang anak yang lebih banyak memerlukan perhatian, merasa dirinya tidak diacuhkan. Dampak pola pendidikan keluarga tetangga kadang-kadang berpengaruh beras dan mungkin kecil. Hal ini sangat tergantung pada pola kehidupan bersama dalam wilayah tersebut, dan sampai sejauh mana pengaruh tetangga diterima.

Pengaruh yang buruk atau dampak tersebut akan dapat ditanggulangi, apabila menjalin hubungan yang serasi dengan tetangga dapat terpelihara.Artinya kadang-kadang hubungannya harus erat dan kaddang-kaddang renggang. Kalau masalahnya menyangkut kegiataan tolong menolong maka hubungan yang erat adalah wajar, namun apabila masalah menyangut pola pendidikan keluarga yang sifatnya pribadi, maka hubungan harus agak direnggangkan.

Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah muda dalam pernikahan sering terjadi misalnya adannya kekhawatiran orang tua kepala anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur, biiasannya orang tua yang tinggal baik di pedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak lagi bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan yang positif maka pada umumnya akan menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat karena takut akan menjadi perawan tua. Sehingga terkadang orang tua akan segera menikahkan anaknya dengan begitu orang tua tidak merasa malu lagi karena anaknya sudah laku dan apabila terdapat orang yang belum menikah sampai di usia 25 tahun keatas maka akan menjadi bahan guncingan karena dianggap tidak laku.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5) Faktor Hamil di Luar Nikah

Fenomena hamil diluar nikah saat ini sudah banyak di temui di masyarkat sekitar, karena hampir setiap hari di media TV maupun surat kabar menyajikan berita-berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, penlecehan seksual, dll. Berkembangnya informasi secara cepat membuat video-video porno dapat ditonton anak remaja dengan mudah. Beredarnya penjualan video porno maupun dengan mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang. Apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan merasa penasaran dan anak akan mencoba hal-hal baru seperti contohnya hubungan seks diluar nikah.

Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang di langgar oleh norma dan agama, seperti hubungan seks di luar nikah.

Adapula faktor karena orang yang sudah hamil diluar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghinndari aib keluarga mereka, walaupun masih di bawah umur tetap dinikahkan karena anak perempuannya yang terlanjur hamil duluan. Selain itu gaya hidup dan perilaku seks yang bebas mempercepat peningkatan kejadian kehamilan pada remaja, hal ini disebabkan oleh cepatnya pertembuhan dan perkembangan remaja yang dirangsang olehh banyaknya media yang mempertontonkan kehidupan seks.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.8 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir memaparkan mengenai dimensi-dimensi kajian utama serta faktor-faktor kunci yang menjadi pedoman baik dalam menyusun, metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan hasil penelitian. Kerangka berfikir itu penting untuk membantu dan mendorong peneliti memusatkan usaha penelitiannya untuk memahami hubungan antar variabel tertentu yang telah dipilihya, mempermudah peneliti memahami dan menyadari kelemahan atau keunggulan dari penelitian yang dilakukannya dibandingkan penelitian terlebih dahulu, pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan hasil penelitian ini adalah profil pernikahan dini di Desa Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.

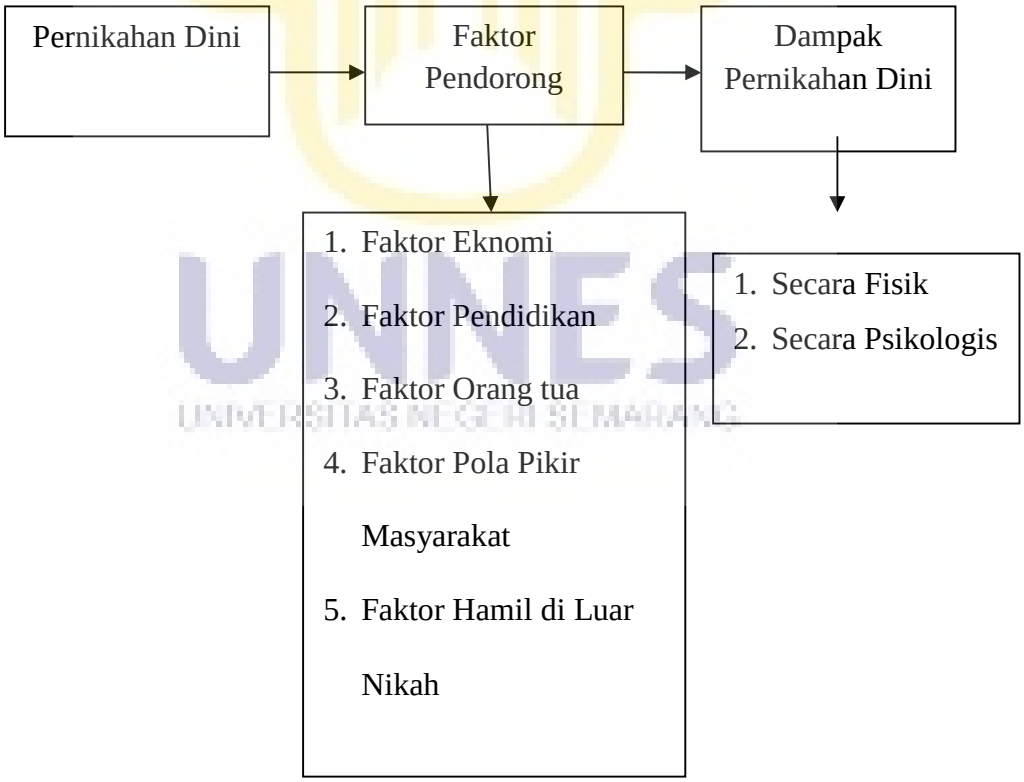

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengenai studi profil pernikahan dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, dapat disimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Banyaknya pernikahan dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal disebabkan karena adanya beberapa faktor diantarannya adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat, dan faktor hamil di luar nikah. Keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya untuk mengurangi beban orang tuannya, sedangkan faktor pendidikan yang rendah di masyarakat Kelurahan Tunon membuat masyarakat kurang mengetahui adanya Undang-Undang Perkawinan yang telah ditetapkan, faktor orang tua yang selalu berfikiran bahwa anaknya sudah besar sehingga dijodohkan oleh kedua orang tuannya, faktor pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa anak yang sudah besar harus cepat dinikahkan jika tidak akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku, faktor hamil diluar nikah karena bebasnya pergaulan remaja dan mudahnya mengakses video-video porno di internet.

5.1.2 Pernikahan dini di Kelurahan Tunon menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah: dampak pernikahan dini secara fisik dan dampak

pernikahan dini secara psikologis. Adapun dampak pernikahan dini secara fisik antara lain terdapat ekonomi rumah tangga bahwa seorang yang menikah di usia dini belum siap untuk bekerja dan membiayai atau menafkahi keluargannya dan resiko tinggi pada ibu hamil karena kehamilan di usia yang sangat muda sehingga dapat terjadinya keguguran dan cacat fisik pada ibu yang melahirkan di usia dini. Sedangkan dampak pernikahan dini secara psikologis terdapat depresi berat yang terjadi karena belum siapnya seseorang menghadapi pernikahannya, adapula konfik yang berujung perceraian karena emosi yang belum stabil mengakibatkan konflik yang berkepanjangan pada rumah tangga.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka ada beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan yaitu :

5.2.1 Orang tua diberikan pemahaman tentang pernikahan dini tidak selalu dapat meringankan beban ekonomi orang tuannya.

5.2.2 Perlunya memberikan sosialisasi bagi remaja tentang Undang-Undang Pernikahan serta bahaya pernikahan dini melalui pemerintah dan aparat Kelurahan Tunon.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, 2014, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*, Bandung: Mandar Maju

BKKBN. 1993, *Pendewasaan Usia Perkawian*, Jakarta

Chudori, Santoso Human, 1997. *Lika-Liku Perkawinan*, Jakarta: Puspa Sawara

Erulkar, Annabel. (2013). *"Early Marriage, Marital Relations and Intimate Partner Violence in Ethiopia"*. No. 39, Vol. 1, (diakses pada tanggal 12 April 2016).

Adhim, Mohammad Fauzil. 2002. Indahnya Pernikahan Dini. Jakarta: Gema Insani.

Khaleed, Badriyah, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta:Pustaka Yudistira.

Kartono, Kartini, 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mohammad, M. Dlori. 2005. *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, Yogyakarta: Media Abadi.

Moleong, Lexy J. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Nasrin, Saker O and K.M Mustafizur Rahman. (2012). *"Factors affecting early marriage and early conception of women: A case of slum areas in Rajshahi City, Bangladesh"*. No. 2, Vol 4, http://www.academicjournals.org/article/article1379602087_Nasrin%20and%20Rahman.pdf (diakses pada tanggal 24 April 2017)

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Pujosuwarno Sayekti, 1994. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset

Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta

Soeroso, Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika

Soimin, Soedharyo, 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Syahuri, Taufiqurrohman, 2015, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Groub

Unicef, 2010, *Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik

Walgito, Bimo. 2000, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogjakarta: Penerbit Andi

Walgito, Bimo. 1980. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Penerbit Andi

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

http://erlinpurwanita.blogspot.com/2012/08/dampak-fisik-dan-psikologis-pernikahan.html (diakses pada tanggal 24 April 2017)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

http://www.mishba7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan.html (diakses pada tanggal 8 april 2017)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bersama warga yang menikah di usia dini

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG